

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat Jawa Timur dengan bermitra usaha dengan Badan Usaha / Lembaga, maka perlu menetapkan kembali Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas / Badan / Biro adalah Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) serta usaha lainnya.
2. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/ Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur.
3. PT. Jamkrida Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
4. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Masyarakat Jawa Timur yang berada di wilayah Jawa Timur maupun di luar wilayah Jawa Timur.
5. Masyarakat Jawa Timur adalah:
 - a. Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur* berada pada *level start up*;
 - b. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang sudah *feasible*.(layak) namun belum *bankable*.
6. *Level Start Up* adalah kondisi suatu usaha yang belum *feasible* dan belum *bankable* dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sebagai pilot project dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mengurangi pengangguran;
 - b. Bermitra usaha dengan badan usaha atau perorangan;
 - c. Adanya penjaminan dari Lembaga Penjaminan Kredit dan/atau Mitra Usaha dalam bentuk Perusahaan sebagai *avalist* kredit;
 - d. Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur*.

7. Mitra Usaha

7. Mitra Usaha adalah Badan Usaha atau Perorangan yang bekerja sama dengan Pengusaha dalam *level start up* untuk mengembangkan suatu bidang usaha/komoditas/sector tertentu, yang memiliki kriteria antara lain:
 - a. Memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengelola suatu bidang usaha/komoditas/sector tertentu;
 - b. Memiliki Perjanjian Penjualan (*Sales Contract*) dengan pihak lain (Perusahaan) sebagai *buyer*, untuk menjamin kelangsungan pemasaran/penjualan produk;
 - c. Apabila berbentuk badan usaha harus memiliki legalitas yang telah disahkan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Dana Bergulir yang bersifat Umum adalah pinjaman yang diberikan kepada Masyarakat Jawa Timur untuk modal kerja dan investasi.
9. Dana Bergulir yang bersifat Khusus adalah Pinjaman yang diberikan kepada Masyarakat Jawa Timur dalam rangka stabilisasi harga pangan tingkat produsen, untuk Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan lainnya termasuk Pengembangan Lumbung Pangan, Pengembangan Cadangan Pangan di Pekarangan, Kelembagaan Pangan, Sistem Tunda Jual dan Teknologi Pangan untuk Pangan Olahan, penyaluran pupuk pada petani serta bibit dan teknologi peternakan.
10. Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu dengan Masyarakat Jawa Timur, yang mewajibkan Masyarakat Jawa Timur untuk melunasi utangnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga sesuai dengan plafon kredit yang telah disepakati.
11. Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Masyarakat Jawa Timur adalah kegiatan dengan pola *chanelling*, dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

12. Usaha Mikro

12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan:
 - a. jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
16. Channelling Agent adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan Pinjaman/Pembiayaan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian atas pemberian Pinjamanl Pembiayaan bekerjasama dengan Balai Lelang / Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN).

Pasal 2

- (1) Fasilitasi permodalan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pengelolaan dana bergulir yang diberikan kepada Dinas / Badan / Biro yang berfungsi sebagai Sekretariat dengan tugas menerima permohonan, menyeleksi kelengkapan administrasi dari Masyarakat Jawa Timur.
- (3) Dalam Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksanaan Survey kepada Masyarakat Jawa Timur dilakukan oleh Bank Pelaksana.
- (4) Persyaratan kelayakan usaha dikecualikan bagi Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur* berada pada *level start up*..
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 3

- (1) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/penolakan kepada calon penerima fasilitas modal/dana bergulir atas dasar hasil pelaksanaan Survey kepada Masyarakat Jawa Timur paling lambat 15 hari kerja setelah surat permohonan survey dikirimkan oleh Dinas/Badan/ Biro dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Bank Pelaksana, tembusan kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro dan Sekretariat Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.
- (2) Bank Pelaksana melakukan Perjanjian Kredit dengan penerima fasilitas modal/dana bergulir.

Pasal 4

Dinas/Badan/Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program bersama instansi terkait serta Bank Pelaksana atau melaksanakan sendiri.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Dana Bergulir yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian nasabah/debitur.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijamin oleh PT. Jamkrida Jatim dan/atau Mitra Usaha (*avalist* kredit).
- (3) Masyarakat Jawa Timur yang dijamin oleh PT. Jamkrida adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha yang *feasible* dan belum *bankable*;
 - b. Usaha yang tidak *feasible* dan belum *bankable*.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibagi dalam 2 kelompok yaitu bersifat umum dan khusus.
- (2) Besarnya bunga pinjaman dana bergulir yang bersifat umum adalah sebagai berikut :
 - a. Pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 4% (empat persen) flat per tahun menurun tahunan;
 - b. Pinjaman diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) flat per tahun menurun tahunan;
 - c. Pinjaman kepada Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur* berada pada *level start up* dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) flat per tahun menurun tahunan.
- (3) Besarnya bunga pinjaman dana bergulir yang bersifat khusus adalah sebesar 3% (tiga persen) flat per tahun menurun tahunan.
- (4) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetor ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan Biaya Administrasi dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Dinas/Badan/Biro yang bersangkutan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD masing-masing.
- (2) Terhadap penjaminan PT Jamkrida Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1% (satu persen) per tahun dari plafond kredit yang dibebankan kepada Masyarakat Jawa Timur melalui bank pelaksana.
- (3) Biaya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Dinas/Badan/Biro yang bersangkutan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing - masing.

Pasal 8

Dana Perguliran yang bergulir pada tahun berjalan mempunyai jumlah yang minimum sama dengan Dana Perguliran tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Bank Pelaksana wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana bergulir secara periodik, setiap 1 (satu) bulan kepada Dinas/Badan/Biro Pelaksana Dana Bergulir.
- (2) Dinas/Badan/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatannya kepada Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Kelompok Kerja Dana Bergulir melaporkan perkembangan penyaluran dana bergulir kepada Gubernur Jawa Timur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 10

Pasal 10

Penyelesaian dana bergulir yang direalisasi sebelum berlakunya Peraturan ini tetap menggunakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

Pasal 11

Hal-hal yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 21 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Maret 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Maret 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 24, SERI E.

Persoalan-persoalan klasik dalam pengajuan kredit masih mewarnai dan hal ini sempat menjadi perhatian dan tindakan serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengucurkan dana APBD Provinsi sejak tahun 2001, berupa dana bergulir modal kerja dan investasi dengan skema kredit bunga 6%, 4% dan 3% diharapkan mampu mengerakkan pertumbuhan kegiatan perekonomian. Oleh karenanya diperlukan pedoman umum dalam pelaksanaan penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi di Jawa Timur.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diterbitkannya pedoman umum penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi adalah sebagai dasar pelaksanaan penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi baik untuk pemberi modal maupun penerima modal agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku.

b. Tujuan

Beberapa tujuan pedoman umum adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai landasan formal pelaksanaan program kegiatan Dana Bergulir di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur;
- 2) Sebagai landasan formal dalam pelaksanaan koordinasi lintas instansi terkait dan Kabupaten/Kota;
- 3) Menjamin tertibnya pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dana bergulir.

BAB II PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana Kredit Dana Bergulir terdiri dari :

1. Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Jawa Timur ;
2. Sekretariat Dana Bergulir ;
3. Bank Pelaksana, yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT. BPR JATIM;
4. Penjamin Kredit yaitu PT. JAMKRIDA JATIM dan/atau Mitra Usaha sebagai *avalist* kredit.

Adapun tugas dan kewenangan dari masing - masing institusi tersebut diatas :

1. Kelompok Kerja Provinsi Jawa Timur, yang susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur mempunyai kewenangan, antara lain:
 - a. membuat dan menyusun kebijakan pengelolaan dana bergulir;
 - b. Meregistrasi, mengevaluasi, dan mengontrol manajemen pelaksanaan dana bergulir APBD Provinsi Jawa Timur;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat di tiap-tiap SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
2. Sekretariat Dana Bergulir berada pada Dinas/Badan/Biro sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan masing-masing sebagai pelaksana Dana Bergulir:
- a. melaksanakan seleksi administrasi permohonan dari Masyarakat Jawa Timur yang mengajukan permohonan kredit modal kerja atau investasi;
 - b. mengusulkan nama-nama Masyarakat Jawa Timur yang lulus seleksi administrasi kepada Bank Pelaksana untuk dilaksanakan survey lapangan;
 - c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dana bergulir di masing masing Dinas/Badan/Biro;
 - d. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Masyarakat Jawa Timur penerima dana bergulir;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Kelompok Kerja;
 - f. mengusulkan tambahan dana bergulir investasi non permanen kepada Gubernur Jawa Timur.
3. Bank Pelaksana, mempunyai kewenangan, antara lain:
- a. melakukan *bank checking*/Sistem Informasi Debitur (SID);
 - b. melakukan survey dan analisa Usaha Masyarakat Jawa Timur yang mengajukan permohonan Kredit Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi yang diusulkan oleh Sekretariat Dinas/Badan/Biro atau yang diterima langsung dari Masyarakat Jawa Timur;
 - c. merekomendasikan hasil survey lapangan dan penilaian terhadap Masyarakat Jawa Timur kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro dengan tembusan ke Sekretariat Kelompok Kerja;
 - d. menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/ penolakan kredit kepada Masyarakat Jawa Timur (pemohon kredit) dengan tembusan kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro;
 - e. menandatangani perjanjian kredit dan ikutannya serta mencairkan kredit sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);
 - f. mengajukan permohonan pencairan biaya operasional kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro sebesar :
 - 1) 1% dari realisasi kredit pada tahun pertama, untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar 1 % dari sisa kredit terakhir dengan dilampiri bukti setor dari pendapatan bunga ke Kas Umum Daerah, apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang sudah *feasible* (layak) namun belum *bankable*.
 - 2) 3% dari realisasi kredit pada tahun pertama, untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar 3% dari sisa kredit terakhir dengan dilampiri bukti setor dari pendapatan bunga ke Kas Umum Daerah, apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur* berada pada *level start up*.

g. melakukan supervisi

- g. melakukan supervisi dan penagihan kredit, penyelamatan, penyelesaian kredit kepada penerima kredit baik sendiri atau bersama-sama Dinas/Badan/Biro;
 - h. menerima kembali setoran dan angsuran kredit dari Debitur (penerima kredit);
 - i. menyetorkan pendapatan bunga kredit ke Kas Umum Daerah secara bruto;
 - j. membuat laporan perkembangan realisasi kredit dan anggurannya kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro dengan tembusan Sekretariat Kelompok Kerja secara periodik.
4. Penjamin Kredit, yaitu PT. Jamkrida Jatim dan/atau Mitra Usaha (*avalist* kredit), yang mempunyai kewenangan antara lain:
- a. menjamin kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada Masyarakat Jawa Timur;
 - b. menjamin Kredit kepada Masyarakat Jawa Timur baik yang *feasible* namun belum *bankable* maupun yang tidak *feasible* namun belum *bankable*;
 - c. maksimal penjaminan dari PT Jamkrida Jatim sebesar 75% dari plafond kredit dan/atau dari Mitra Usaha (*avalist* kredit) menjamin kewajiban Masyarakat Jawa Timur berupa pokok, bunga dan denda pinjaman;
 - d. Biaya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1% per tahun dari plafond kredit dan dibayar dimuka kepada PT Jamkrida Jatim;
 - e. Besarnya penggantian risiko kemacetan kredit dari PT Jamkrida Jatim:
 - 1) disebabkan kematian sebesar 100% dari outstanding kredit;
 - 2) disebabkan kemacetan kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia sebesar 75% dari outstanding kredit.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

1. Sasaran Program

Sasaran Program Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi kepada Masyarakat Jawa Timur yaitu:

- a. Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur* berada pada *level start up*;
- b. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang sudah *feasible*.(layak) namun belum *bankable*, yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum;
- c. Pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank;
- d. Pemohon kredit tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

2. Mekanisme

2. Mekanisme Pelaksanaan Program

a. Penerimaan Permohonan Pengajuan Kredit dan seleksi awal :

- 1) Mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Kepala Dinas/Badan/Biro selaku Sekretariat dan/atau melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota, Bank Pelaksana;
- 2) Sekretariat dan/atau SKPD Kab/Kota menyeleksi kelengkapan berkas dokumen persyaratan dari permohonan Masyarakat Jawa Timur;
- 3) Permohonan kredit harus ditandatangani oleh yang bersangkutan.

b. Proses Permohonan Kredit:

- 1) Bank Pelaksana menerima permohonan kredit dari Sekretariat atau langsung dari Masyarakat Jawa Timur, kemudian diadakan penelitian kembali terhadap kelengkapan berkas permohonan kredit;
- 2) Apabila kelengkapan berkasnya belum lengkap maka Bank Pelaksana memberitahukan kepada Sekretariat atau Masyarakat Jawa Timur untuk dilengkapi;
- 3) Apabila kelengkapan berkasnya sudah lengkap, maka akan diteruskan untuk dimintakan informasi melalui SID (Sistem Informasi Debitur);
- 4) Apabila hasil informasi Bank, ternyata pemohon kredit tidak masuk dalam daftar kredit macet, maka selanjutnya diadakan survey/penilaian dan taksasi agunan oleh Bank Pelaksana;
- 5) Apabila ternyata hasil penilaian kredit tidak sesuai ketentuan Peraturan ini, maka Bank Pelaksana menerbitkan surat penolakan beserta alasannya kepada Masyarakat Jawa Timur pemohon kredit dengan tembusan kepada Sekretariat Dinas/Badan/Biro Provinsi Jawa Timur;
- 6) Apabila hasil penilaian kredit, ternyata sudah sesuai ketentuan Peraturan ini maka Bank Pelaksana menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Masyarakat Jawa Timur dengan tembusan Sekretariat Dinas/Badan/Biro dan Sekretariat Kelompok Kerja Provinsi Jawa Timur.

c. Persyaratan dan Ketentuan Pokok Kredit :

- 1) Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi dengan pola Channelling;
- 2) Dana Bergulir Modal Kerja atau Investasi dalam bentuk angsuran sesuai siklus usaha;
- 3) Agunan Kredit diatur sebagai berikut :
 - a) Apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Pelaku UMKMK, maka besaran agunan kredit sampai dengan Rp 100 juta menurut Taksiran Harga Umum minimal 50%, kredit diatas Rp 100 juta besaran agunan minimal 75%;

b) Apabila


- b) Apabila kredit dana bergulir diberikan kepada Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur* berada pada *level start up*, maka tidak diwajibkan menyerahkan agunan tambahan, tetapi kredit harus dijamin oleh PT Jamkrida Jatim dan/atau Mitra Usaha (*avalist* kredit) dengan syarat:
 - b.1. Mitra Usaha menyerahkan *Corporate Guarantee* atau Surat Pernyataan kesanggupan untuk menjamin kewajiban Masyarakat Jawa Timur berupa pokok, bunga dan denda pinjaman; dan/atau
 - b.2. Menyediakan agunan tambahan dalam bentuk kebendaan yang bernilai ekonomis, asset likuid atau yang disetarakan dengan Nilai Penjaminannya dan semua jenis jaminan harus diikat sempurna sesuai ketentuan.
- 4) Total Plafon kredit dapat diberikan maksimal Rp 500 juta per nasabah Masyarakat Jawa Timur.
- 5) Jangka waktu kredit maksimum 3 tahun untuk kredit modal kerja disesuaikan dengan siklus usaha, sedangkan untuk kredit investasi maksimal 5 tahun dapat diberikan grace period angsuran pokok maksimal selama 3 (tiga) bulan.
- 6) Suku Bunga :
 - a) Suku bunga pinjaman yang bersifat umum sebesar 6% dan 4% flat per tahun dari plafond kredit dan dibayar dimuka untuk tahun pertama, untuk tahun ke - 2 dan seterusnya bunga 6% dan 4% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke 2 dan seterusnya;
 - b) Suku bunga pinjaman yang bersifat khusus sebesar 3% flat per tahun dari plafond kredit dan dibayar dimuka untuk tahun pertama dan untuk tahun ke 2 dan seterusnya bunga 3% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke 2 dan seterusnya;
 - c) Suku Bunga pinjaman yang diberikan kepada Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur* berada pada *level start up* sebesar 6% flat per tahun dari plafond kredit dan dibayar dimuka untuk tahun pertama, untuk tahun ke-2 dan seterusnya bunga 6% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke-2 dan seterusnya.
- 7) Suku bunga pinjaman sebesar 6%, 4% dan 3% disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah;
- 8) Realisasi kredit tidak dipungut biaya, kecuali biaya meterai, Notaris dan biaya penjaminan kredit.

d. Supervisi

d. Supervisi dan Penyelesaian Kredit

- 1) Bank Pelaksana baik sendiri maupun bersama-sama dengan Sekretariat Dinas/Badan/Biro melakukan :
 - a) Supervisi dan pembinaan kepada penerima kredit;
 - b) Melakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada debitur.
- 2) Debitur telah dinyatakan macet secara Bank teknis, maka bank dapat mengajukan klaim kepada PT. Jamkrida Jatim dan/atau Mitra Usaha (avalist kredit).
- 3) Mengajukan lelang sita atas agunan nasabah Masyarakat Jawa Timur kepada balai lelang setelah kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- 4) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada point 3) menjadi beban debitur yang bersangkutan.

3. Bagan Alur Dana Bergulir APBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :



BAB IV

PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

1. Perencanaan di tingkat Sekretariat Dinas/Badan/Biro :
 - a. menyusun perencanaan biaya operasional selama 1 (satu) periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional maupun jasa pengelolaan bank sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menyusun estimasi pendapatan bunga selama 1 tahun anggaran berdasarkan realisasi pendapatan bunga tahun sebelumnya di dalam target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RKA-SKPD.
 - c. melakukan sosialisasi secara berkala kepada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Penatausahaan di Tingkat Sekretariat Dinas/Badan/Biro :
 - a. mengklasifikasi dan mencatat piutang dana bergulir secara periodik;
 - b. melakukan rekonsiliasi dengan Bank Pelaksana atas dana perguliran secara periodik;
 - c. mengevaluasi dan menyusun laporan piutang dana bergulir secara periodik;
 - d. memantau dan menyusun laporan pendapatan dana perguliran;
 - e. mengusulkan biaya operasional selama 1 periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional.

3. Penatausahaan di Tingkat Kelompok Kerja (Pokja) :
 - a. Pokja melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi dana perguliran dengan Sekretariat Dinas/Badan/Biro secara periodik;
 - b. Pokja menyusun dan melaporkan hasil rekonsiliasi dengan Sekretariat Dinas/Badan/Biro kepada Gubernur Jawa Timur secara periodik;
 - c. Pokja menyampaikan laporan dana bergulir ke PPKD.

4. Penatausahaan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) :
 - a. Melakukan proses pencairan dana bergulir melalui pengeluaran pembiayaan atau Investasi Non Permanen;
 - b. Melakukan proses pencairan biaya operasional dana bergulir;
 - c. Melakukan proses pencairan biaya jasa keuangan atas dana bergulir.

5. Penatausahaan Piutang Kredit Dana Bergulir :
 - a. Bank Pelaksana melakukan Identifikasi dan Klasifikasi atas piutang dana bergulir;
 - b. Sekretariat Pokja melakukan Verifikasi Piutang dana bergulir berdasarkan laporan dari Bank Pelaksana;
 - c. Sekretariat Pokja melakukan rekapitulasi atas piutang-piutang dana bergulir;

d. Sekretariat Pokja

- d. Sekretariat Pokja menyusun laporan piutang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala;
- f. Sekretariat Pokja melakukan pengusulan atas piutang yang bermasalah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk dikeluarkan dari pencatatan pembukuan;
- g. Sekretariat Pokja melakukan identifikasi atas pengembalian piutang berdasarkan klasifikasi piutang yang telah ditetapkan;
- h. Piutang yang dikeluarkan dari pengakuan piutang jika dikemudian hari piutang tersebut terbayarkan, maka setoran angsuran pokok kembali pada Rekening Penampungan, sedangkan pembayaran bunga disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

6. Prosedur Pencairan Dana:

- a. Sekretariat Dinas/Badan/Biro mengajukan pencairan biaya operasional dan biaya administrasi bank kepada PPK-SKPD berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
- b. PPK-SKPD meneliti dokumen kelengkapan pencairan belanja atas pengelolaan dana bergulir berdasarkan pengajuan dari Sekretariat Dinas/Badan/Biro yang selanjutnya dibuatkan dokumen SPM kepada PPKD;
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di PPKD menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Sistem Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengelolaan dana bergulir tiap-tiap Sekretariat Dinas/Badan/Biro pelaksana dana bergulir;
 - 2) Inspektorat Provinsi berhak memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pengelolaan dana bergulir jika terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaporan Bank ke Sekretariat Dinas/Badan/Biro
 - 1) Setiap bulan bank melaporkan perkembangan penyaluran dan penerimaan kembali dana bergulir yang disalurkan, sesuai form pada lampiran berdasarkan jenis dana bergulir dan penerima dana bergulir sesuai dengan rekening koran yang dilampirkan;
 - 2) Pelaporan yang diberikan oleh bank juga merinci pendapatan bunga dana bergulir menjadi porsi untuk biaya administrasi bank;
- c. Pelaporan Sekretariat Dinas/Badan/Biro ke Gubernur Jawa Timur.

Berdasarkan laporan Bank, sekretariat melaporkan kegiatannya kepada Gubernur Jawa Timur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur.

d. Pelaporan Akuntansi

d. Pelaporan Akuntansi Dana Bergulir

1) Pada akhir tahun anggaran Sekretariat Dinas/Badan/Biro memberikan laporan perkembangan dana bergulir kepada sekretariat Pokja dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Bentuk laporan yang disampaikan kepada Sekretariat Pokja adalah sebagai berikut :

I. Laporan Perkembangan Dana Bergulir

No	Periode	Saldo Dana Bergulir	Tambahan/ Penurunan Dana Bergulir*	Penyaluran Dana Bergulir (APBD)	Pengambilan Dana Bergulir (oleh masyarakat)	Dana di Pengelola	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3 = 3t-1+4	4	5	6	7 = 7t-1+4-5+6	8	9 = 3-8

*Sesuai dengan SP2D atau STS atau Surat Keputusan Penghapusan Piutang

II. Rekapitulasi Dana Bergulir

No	Jenis Dana Bergulir	Tahun Program*	Saldo Dana Bergulir	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3	4	5	6 = 4-5

*diisi tahun awal berjalannya program pemberian dana bergulir

Tujuan dari format laporan tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan nilai dari investasi dana bergulir. Sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, pengakuan investasi non permanen menggunakan metode net realizable value, yaitu : nilai investasi yang benar-benar bisa direalisasikan.

Untuk bisa menghasilkan net realizable value maka saldo investasi non permanen yang dicatat berdasarkan nilai historisnya dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Bank Pelaksana menyampaikan Informasi piutang tidak tertagih ini digunakan sebagai dasar untuk menilai model penghapusan piutang yang akan dilakukan, apakah penghapusan bersyarat atau penghapusan mutlak;

Laporan

Laporan : Piutang Dana Bergulir

No	Periode	Saldo Awal Piutang	Penyaluran Dana Bergulir (APBD)	Pengambilan Dana Bergulir (oleh masyarakat)	Saldo Akhir Piutang	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3 = 6t-1	4	5	6 = 3+4-5-8	7	8

Bank Pelaksana dalam menentukan Cadangan Penyisihan Piutang dan Penghapusan Piutang agar menyajikan tingkat kolektibilitas sesuai kebijakan Bank Pelaksana.

- 3) Untuk memantau perkembangan/fluktuasi perubahan kas dari pengelolaan dana bergulir, maka Sekretariat Dinas/Badan/Biro harus membuat laporan posisi kas yang berisi informasi mengenai penyaluran dan penerimaan kembali piutang dana bergulir. Laporan aliran kas dana bergulir ini dibuat berdasarkan jenis dana bergulir yang diberikan. Format laporan aliran kas dana bergulir ini adalah sebagai berikut :

Laporan : Posisi Kas Dana Bergulir

Saldo awal kas program Dana Bergulir.....		XXX
Penerimaan Kas :		
Penambahan dana APBD	XXX	
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	XXX	
Total Penerimaan Kas.....		XXX
Pengeluaran Kas :		
Penyaluran Dana Bergulir	XXX	
Penyetaran Dana Bergulir ke Kas Daerah	XXX	
Total Pengeluaran Kas.....		XXX
Saldo akhir Kas Program Dana Bergulir.....		XXX

- 4) Pelaporan pendapatan bunga dana bergulir Setiap bulan, Sekretariat melaporkan kepada Kelompok Kerja dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas perolehan pendapatan bunga dana bergulir. Bentuk pelaporan pendapatan dilakukan per jenis dana bergulir. Bentuk laporan pendapatan adalah sebagai berikut :

Laporan : Pendapatan Dana Bergulir

No	SKPD	Saldo Dana Bergulir	PAD	Kontribusi
1	2	3	4	5=(4:3)x100%

BAB V
PENUTUP

Dana bergulir modal kerja dan investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi penggerak roda perekonomian Jawa Timur. Oleh karenanya perhatian serius Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengembangkan Masyarakat Jawa Timur (UMKMK dan Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur* berada pada *level start up*) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing harus tetap menjadi fokus perhatian pembangunan perekonomian Jawa Timur. Disisi lain pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat miskin juga tidak kalah pentingnya mendapatkan perhatian, sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, penggunaan dana bergulir modal kerja dan investasi Provinsi Jawa Timur perlu diatur melalui Pedoman Umum ini, sehingga implementasi penggunaan dana bergulir di Jawa Timur dapat dipetakan dengan baik dan berjalan pada tataran prinsip tatakelola keuangan sesuai aturan yang berlaku.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO